

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

PT LPP AGRO NUSANTARA (HOTEL LPP CONVENTION)

DENGAN

MURNI JAYA

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di The Alana Yogyakarta Hotel & *Convention Center*, Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 7, Mudal Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Rifai R. Saputro** : General Manager dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama “PT LPP AGRO NUSANTARA (HOTEL LPP CONVENTION)” berkedudukan di Jl. Demangan Baru No. 8, Demangan Baru, Caturtunggal, Kec. Depok, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. **Muhammad Arif Faisal** : Pemilik “MURNI JAYA” dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama “MURNI JAYA” Bidang Usaha Suplier Tepung, Mie, Atom berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto No. 201 Ngentak, Caturtunggal, Depok yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK yang telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar

PARA PIHAK memahami dan mendasarkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk terwujudnya kemitraan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah agar dapat tumbuh, berkembang dan naik kelas.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing;
 - b. Kemitraan untuk saling menunjang, mendukung dan maju bersama.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi pemilihan kualitas usaha mikro kecil dan menengah unggulan binaan Kabupaten Sleman untuk menjadi mitra binaan sesuai dengan kualifikasi dan standar yang ditetapkan pihak KESATU.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

Para PIHAK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. memberikan kesempatan PIHAK KEDUA untuk menjadi mitra usaha mikro kecil dan menengah PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak;
- b. memberikan kesempatan dan mempermudah kemitraan sesuai peraturan yang berlaku bagi para PIHAK yang disepakati bersama dalam sebuah kesepakatan tertulis; dan
- c. memberikan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha.

Pasal 5
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku mengikat PARA PIHAK sebagaimana jangka waktu yang telah disepakati bersama dalam kesepakatan tertulis antara para pihak

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud di Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 7
Keadaan Kahar/*Force Majeur*

- (1) Peristiwa di luar kekuasaan manusia atau sebab kahar/*force majeure* adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut di luar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK, serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan atau peristiwa tersebut, yang dinyatakan sebagai Keadaan Kahar/*Force Majeur* meliputi:
 - a. bencana alam antara lain gempa bumi;
 - b. hukum atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh Pemerintah, putusan badan peradilan atau tindakan atau bertindaknya Pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. kerusuhan, sabotase, huru-hara, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan; dan
 - d. ledakan karena pengeboman.

- (2) Dalam hal terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK atau sebab kahar/*force majeure* maka PIHAK yang kewajibannya terhambat, tertunda atau tidak dapat terlaksana wajib memberitahukan adanya sebab kahar/*force majeure* tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa sebab kahar/*force majeure* dan atas pemberitahuan tersebut PARA PIHAK bersepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing PIHAK.
- (3) Suatu keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK atau sebab kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Ketentuan Tambahan

Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK menjadi bagian/satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan tertulis yang telah dibuat para pihak

Pasal 9

Penutup

Perjanjian Kerja Sama berlaku sesuai kesepakatan tertulis antara PARA PIHAK

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing sama bunyinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun yang disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KEDUA

Muhammad Arif Faisal

PIHAK KESATU



Rifai R. Saputro